



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI (80351)

TELP (0361) 9009265 / 9009266 FAX : (0361) 9009267

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 286 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
12. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang :
- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG



KOUSTI MADE DWIPAYANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701106 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan
2. PPID Kabupaten Badung sebagai Laporan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 286 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG

-
- I. Penanggung Jawab/
Atasan PPID Pelaksana : Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
- II. PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung.
- III. Bidang Pendukung
Sekretariat : Kasubag Umum dan Keuangan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- IV. Bidang Pengolah Data
Dan Klarifikasi Data : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- V. Bidang Pelayanan Informasi
Dan Dokumentasi : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- VI. Bidang Fasilitas Sengketa
Informasi : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- VII. Petugas Teknis/
Administrasi Pelayanan : 1. A.A Isti Mawati Ernawati, S.Pd.AUD
2. Ni Nyoman Ayu Manik Anggaryta Permana, S.E

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG**



IGUSTI MADE DWIPAYANA, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701106 199603 1 002